



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2015/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Barana loe, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat dan para saksi penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA.Batg tertanggal 16 Oktober

Putusan Nomor 238/Pdt. G/2015/PA Batg Hal. 1 dari 15 Hal.



2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 197/14/IX/2004 tertanggal 03 September 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 9 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 anak yang masing-masing bernama;
 - a. ■■■■■, umur 10 tahun;
 - b. ■■■■■, umur 4 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2 tahun setelah menikah antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Putusan Nomor 238/PdtG/2015ri^a A Batg Hal. 2 dari 15 Hal.



5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- a. Tergugat suka minum-minuman keras sampe mabuk;
- b. Tergugat suka marah dan berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c. Tergugat pernah memukul Penggugat 3 kali pada bagian wajah;
- d. Tergugat punya sifat pecemburu;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2015 saatmana Penggugat yang saat itu pergi membeli kalung dan anting emas, setelah Penggugat kembali ke rumah, Tergugat pun marah bahkan mencekik laher Penggugat dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan **penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.**

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat.

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 3 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);

3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa selanjutnya pada hari persidangan tertanggal 12 November 2015 Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor 238/PdtG/2015ri^P A Batg Hal. 4 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Bantaeng;

Bahwa para pihak telah sepakat menunjuk mediator yaitu Muh. Arief Ridha., SH., MH. Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dengan penetapan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA.Batg, tertanggal 12 November 2015;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 12 November 2015 dan tanggal 25 November 2015 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban **secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa gugatan penggugat pada poin 1, 2, 3 dan 4 tergugat membenarkan

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 5 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;Bahwa pada poin 5. a, tergugat membantah dan tergugat tidak pernah minum- minuman keras;
- Bahwa pada poin 5. b, tergugat memang sering marah kepada penggugat karena penggugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan tergugat;
- Bahwa pada poin 5. c, tergugat membantah kalau tergugat sering memukul penggugat, memang benar tergugat pernah memukul penggugat hanya sekali saja;
- Bahwa pada poin 5.d, tergugat membantah, tergugat tidak pernah cemburu terhadap penggugat;
- Bahwa selanjutnya pada poin 6,dan 7 tergugat membenarkannya sedangkan pada poin 8 tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat memberikan replik sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 5. a, tidak benar tergugat tidak pernah minum-

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 6 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman keras melainkan sering kadang pagi, siang dan malam hari;

- Bahwa pada poin 5. b, bahwa benar penggugat berhutang karena karena tergugat pernah berjanji kepada penggugat untuk membelikan emas, namun tergugat mengingkarinya, dan penggugat berhutang atas sepengetahuan tergugat;
- Bahwa pada poin 5. c, tidak benar kalau tergugat hanya satu kali memukul penggugat melainkan sebanyak tiga kali;

Bahwa atas replik penggugat tersebut tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya setelah jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat:

Putusan Nomor 238/Pdt. G/2015/PA Batg Hal. 7 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten

Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 197/14/IX/2004, tertanggal 03 September 2004. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], yang merupakan tante penggugat telah memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bonto Rita,

Putusan Nomor 238/Pdt. G/2015/PA Batg Hal. 8 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng secara bergantian selama kurang lebih 11 tahun dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak;

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka marah dan sering memukul Penggugat, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak tiga kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, kurang lebih enam bulan lamanya;

- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], yang merupakan ipar penggugat, telah memberikan

Putusan Nomor 238/Pdt. G/2015/PA Batg Hal. 9 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;**
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng secara bergantian selama kurang lebih 11 tahun dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka marah dan sering memukul Penggugat, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak tiga kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, kurang lebih enam bulan lamanya;

Putusan Nomor 238/Pdt. G/2015/PA Batg Hal. 10 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya telah terbukti dan oleh karena itu tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 238/Pdt. G/2015/PA Batg Hal. 11 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka; Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan terhadap Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maka kedua belah pihak berperkara diharuskan menjalani proses mediasi, selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Bantaeng.

Menimbang, bahwa para pihak telah sepakat menunjuk mediator yaitu Muh. Arief Ridha, SH.,MH. Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dengan penetapan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA.Batg, dan mediasi telah dilaksanakan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 12 dari 15 Hal.



Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat suka minum-minuman keras sampe mabuk, Tergugat suka marah dan berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat pernah memukul Penggugat 3 kali pada bagian wajah, Tergugat punya sifat pecemburu;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi terjadi pada bulan Juni tahun 2015 saatmana Penggugat yang saat itu pergi membeli kalung dan anting emas, setelah Penggugat kembali ke rumah, Tergugat pun marah bahkan mencekik laher Penggugat dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ***“yakni suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya telah membantah sebahagian gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 13 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat kecuali dengan tegas-tegas yang diakui dengan kebenarannya;

Menimbang, bahwa adapun yang dibantah Tergugat adalah sebagai berikut:

- Tergugat tidak pernah minum-minuman keras;
- Bahwa Tergugat memang sering marah kepada penggugat karena penggugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah kalau tergugat sering memukul penggugat, memang benar tergugat pernah memukul penggugat hanya sekali saja;
- Bahwa tergugat tidak pernah cemburu terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat memberikan replik sebagai berikut:

Bahwa tidak benar tergugat tidak pernah minum-minuman keras melainkan

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 14 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering kadang pagi, siang dan malam hari;

Bahwa bahwa benar penggugat berhutang karena karena tergugat pernah **berjanji kepada penggugat untuk membelikan emas, namun tergugat** mengingkarinya, dan penggugat berhutang atas sepengetahuan tergugat;

Bahwa tidak benar kalau tergugat hanya satu kali memukul penggugat melainkan sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan walaupun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab antara kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 15 dari 15 Hal.



2. Apakah yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ?

3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 197/14/IX/2004 tanggal 03 September 2004 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 16 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing Bina binti Mamma dan Sania binti Rabana, hal mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi;

Putusan Nomor 238/Pdt. G/2015/PA Batg Hal. 17 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran menerus karena Tergugat suka minum-minuman keras sampe mabuk, Tergugat suka marah dan berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat pernah memukul Penggugat 3 kali pada bagian wajah, Tergugat punya sifat pecemburu, bahkan sejak terjadi kemelut dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan alasan perceraian karena Tergugat suka minum-minuman keras sampe mabuk, Tergugat suka marah dan berkata **kasar** terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat pernah memukul Penggugat 3 kali pada bagian wajah, Tergugat punya sifat pecemburu, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat alat bukti surat dan saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Putusan Nomor 238/Pdt. G/2015/PA Batg Hal. 18 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 Juli 2004;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat suka minum-minuman keras sampe mabuk, Tergugat suka marah dan berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat pernah memukul Penggugat 3 kali pada bagian wajah, Tergugat punya sifat pecemburu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 238/Pdt. G/2015/PA Batg Hal. 19 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya terjadi pada awal bulan Juni 2015 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan mereka sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 juncto Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di muka, maka patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan ketenteraman baik lahir maupun batin hal mana kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri.

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 20 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Bantaeng, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak kondusif seperti saat ini tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mudharat mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar dari manfaatnya dan oleh karenanya menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya *"menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan"*, oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Putusan Nomor 238/Pdt. G/2015/PA Batg Hal. 21 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 22 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,00- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 238/Pdt. G/2015/PA Batg Hal. 23 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 H. Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, serta [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

[REDACTED]

[REDACTED]

Hakim Anggota,

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 650.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6.	Jumlah	: Rp. 741.000,-

(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 24 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 238/Pdt. G/2015/PA Batg Hal. 25 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)